



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. TOMIN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kapten Mulyono, Gang Bumi Ayu RT.63, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMBANDING I**  
semula **PENGGUGAT I**;

**2. ADNAWI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kapten Mulyono, Gang Bumi Ayu RT.63, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMBANDING II**  
semula **PENGGUGAT II**;

Pembanding I dan Pembanding II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pembanding**;

Melawan:

**1. JAMALUDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pelita Nomor 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING I**  
semula **TERGUGAT I**;

**2. ABDUL HARI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Bata Merah, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING II**  
semula **TERGUGAT II**;

Tebanding I dan Tebanding II secara bersama-sama disebut sebagai **para Tebanding**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 77/Pen.PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 77/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 April 2016 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I memiliki 1 (satu) bidang tanah yang pertama terletak di Jalan 4 Meter ke Barat dari Sungai Pengeringan 220 meter ke Selatan dari Jalan Bumi Ayu 100 meter dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Irwanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Adnawi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 4 Meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rusnawati (bukti Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Februari 2011 atas nama Penggugat I);
- Bahwa Penggugat II memiliki 1 (satu) bidang tanah yang pertama terletak di Jalan 4 Meter ke Barat dari Sungai Pengeringan 220 meter ke Selatan dari Jalan Bumi Ayu 100 meter dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Irwanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan 5 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 4 Meter;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tomin (bukti Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Februari 2011 atas nama Penggugat II);
- Bahwa sejak tanah tersebut dijual oleh pemiliknya Sunarto kepada para Penggugat pada tahun 2006 (suratnya tanah baru dibuat tahun 2011) tanah tersebut selalu dipelihara, dibersihkan serta diberi batas/patok yang jelas terhadap tanah tersebut serta tidak ada gangguan dari pihak manapun;
- Kemudian pada bulan November 2015 datanglah Tergugat I dan Tergugat II datang ke tempat para Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dengan membeli dari Sdr. Sunarto Almarhum sehingga perbuatan Tergugat I dan II yang mengaku-ngaku tanah tersebut milik para Penggugat para Tergugat dilakukan tanpa alas hak yang sah serta tanpa hak dan melanggar hukum. Penggugat pernah menegur para Tergugat secara lisan namun semua teguran Penggugat tersebut selalu diabaikan malah perbuatan para Tergugat semakin menjadi-jadi dengan cara mengintimidasi para Penggugat sehingga para Penggugat menderita lahir batin karena tidak tenang akibat ulah para Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat dengan mengaku bahwa ia membeli dari Sdr. Sunarto adalah tidak benar hanya akal-akalan para Tergugat kenapa baru setelah pemilik tanah meninggal baru mengakui tanah tersebut miliknya dan yang sangat aneh lagi sewaktu para Penggugat memelihara tanah tersebut selama 9 tahun tidak ada satupun yang keberatan termasuk juga para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I berdalih bahwa tanah tersebut dibelinya dari Sdr. Sunarto (Alm) adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah sah milik Penggugat karena selama Penggugat membeli tanah tersebut tidak pernah sekalipun bertemu atau melihat Tergugat I dan II atau orang lain yang ada melihat apalagi memelihara tanah disana jadi jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah tindakan yang melawan hukum dan ingin menghilangkan tanah para Penggugat sehingga surat tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan tanda tangan pemilik asal berbeda serta tidak disertai kwitansi pembelian dari pemilik asal sehingga tidak sah dan harus batal demi hukum karena dibuat di tanah milik para Penggugat;
- Bahwa di tanah Penggugat tersebut sebelum dibuatkan surat terlebih dahulu diperiksa oleh petugas kelurahan dalam hal batas serta disertai dengan kwitansi pembelian yang sah jadi jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II hanya ingin menghilangkan hak-hak para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya surat tanah Tergugat I dan Tergugat II cacat atau tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa apa yang diuraikan tersebut jelas bahwa para Penggugat pemilik tanah yang sah berdasarkan surat-surat kepemilikan tanah serta membeli kepada pemilik Almarhum Sunarto dan sebagai pemilik yang sah menurut hukum serta memelihara membersihkan serta memberi patok secara nyata di tanah tersebut agar tidak diganggu oleh orang lain sebagai pemilik tanah yang sah;
- Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I adalah pemilik satu-satunya 1 (satu) bidang tanah yang pertama terletak di Jalan 4 Meter ke Barat dari Sungai Pengeringan 220 meter ke Selatan dari Jalan Bumi Ayu 100 meter dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Irwanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Adnawi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 4 Meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rusnawati (bukti Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Februari 2011 atas nama Penggugat I), dan
- Penggugat II memiliki 1 (satu) bidang tanah yang pertama terletak di Jalan 4 Meter ke Barat dari Sungai Pengeringan 220 meter ke Selatan dari Jalan Bumi Ayu 100 meter dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Irwanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan 5 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 4 Meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tomin (bukti Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Februari 2011 atas nama Penggugat II);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ngaku-ngaku tanah tersebut miliknya adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanah Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain:

Subsida:

Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 September 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, yang menyatakan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan agar putusan tanggal 22 September 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt. diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2016 dan 14 Oktober 2016;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II masing-masing tertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada masing-masing pada tanggal 2 November 2016 dan 4 November 2016 ;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tertanggal 14 November 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 November 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit kepada Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 22 November 2016 ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk mempelajari berkas perkara banding;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara banding

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Pembanding I semula Penggugat I dalam memori bandingnya tertanggal 18 Oktober 2016 telah memohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding I seluruhnya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal. 20 September 2016 No. 22/Pdt.G/2016/PN.Spt
- Mengabulkan Gugatan Penggugat I/Pembanding I Seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, Pembanding II semula Penggugat II dalam memori bandingnya tertanggal 18 Oktober 2016 telah memohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding II seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal. 20 September 2016 No. 22/Pdt.G/2016/PN.Spt
- Mengabulkan Gugatan Penggugat II/Pembanding II Seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II/semula Pengugat I dan Penggugat II diatas, Terbanding I /semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca, mencermati alasan atau keberatan dari Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II sebagaimana dalam Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2016, ternyata alasan-alasan pada memori bandingnya adalah tidak menyentuh substansi dalam hal banding, sehingga alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya ditolak ;
- Bahwa Tergugat I/Terbanding I dapat menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit atas putusannya karena menurut Tergugat I/Terbanding I bahwa *judex factie* tidaklah salah didalam menerapkan hukum dimana Penggugat I / Pembanding I dan Penggugat II / Pembanding II tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa, sehingga pokok gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagai milik Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dinyatakan ditolak ;
- Bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut ternyata bahwa Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah membeli tanah yang sebelumnya telah dijual atau diserahkan oleh Sunarto kepada Jamaludin dan Abdul Hari,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II sudah diberitahukan mengenai hal tersebut, tetapi Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tetap membeli tanah tersebut dari Sunarto, sehingga dibuat SKPT dari Sunarto kepada Tomin tanggal 17 Februari 2011 dan SKPT dari Sunarto kepada Adnawi tanggal 17 Februari 2011 ;

- Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dalam memori bandingnya bukanlah menjadi suatu alasan atau penyebab bahwa tanah objek sengketa menjadi hak milik Pembanding I/Penggugat karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah jelas dan gamblang bahwa bukti kepemilikan tanah milik Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II berupa SKPT tahun 2011 diterbitkan atas tanah milik orang lain yaitu Jamaludin (Tergugat I/Terbanding I) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa SKPT dari Sunarto kepada Jamaludin tanggal 24 April 1999. Bahwa SKPT milik Tergugat I/Terbanding I tersebut lebih dahulu dibuat atau terbit daripada SKPT yang dimiliki Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II. Dengan demikian maka SKPT Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II yang diterbitkan atas tanah Tergugat I/Terbanding I tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II ;
- Bahwa *judex facti* dalam memeriksa perkara ini sangat objektif, bahkan sebelum dilakukan kesimpulan telah dilakukan sidang setempat dan didapatkan fakta bahwa apa yang didalilkan Tergugat I/Terbanding I dapat dibuktikan sebagaimana fakta yang sebenar-benarnya, sebaliknya Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga sudah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani perkara memutus sesuai putusan nomor 22/Pdt.G/2016/Pn.Spt tanggal 20 September 2016 ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum, Tergugat I/Terbanding I dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menolak permohonan banding Penggugat I / Pembanding I ;
2. Mengadili sendiri Menerima gugatan Tergugat I / Terbanding I ;
3. Menghukum Penggugat I / Pembanding I untuk membayar biaya perkara;

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Pembanding I/semula Penggugat I dan Pembanding II/semula Penggugat II, Terbanding II/semula Tergugat II juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya bahwa isi kontra memori banding sama dengan isi kontra memori banding dari Terbanding I/semula Tergugat I, oleh karena itu tidak perlu diuraikan ulang dalam pertimbangan ini ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 22/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 22 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II/semula Penggugat I dan II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II secara umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 22 September 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 KUH Perdata dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 22 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017**, oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **SUCIPTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Desember 2016 Nomor : 77/PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**

**UMBU JAMA, S.H.**

**SUCIPTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**AKRI YULIANI, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT.PLK



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 139.000,-
Jumlah : .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)